



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 0008/Pdt.G/2011/PA.Ed

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “**Cerai Gugat**” pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:-----

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Ende**, sebagai **PENGGUGAT** :-----

TERGUGAT, umur 43 tahun agama Islam pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal dahulu di **Kabupaten Ende** sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 22 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register perkara nomor: 0008/Pdt.G/2011/PA.Ed tanggal 23 Maret 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 April 1992 M bertepatan - seri OC yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende ; -----
- Bahwa, setelah Aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ; ----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat ; -----

Putusan Nomor: 0008/Pdt.G/2011/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama ANAK I umur 8 tahun dan ANAK II umur 7 tahun yang berada dibawah asuhan Penggugat ; -----
- Bahwa, Tergugat merupakan suami kedua dari Penggugat dan Penggugat sudah mempunyai 4 (empat) orang anak dari perkawinan sebelumnya yang berada dibawah asuhan Penggugat ; -----
- Bahwa, Tergugat sejak menikah dengan Penggugat sudah mempunyai kebiasaan yang buruk seperti mabuk, judi, dan ringan tangan kepada Penggugat tetapi Penggugat tetap sabar ; -----
- Bahwa, Tergugat pernah mau mencabuli anak perempuan Penggugat yang merupakan anak tiri dari Tergugat ; -----
- Bahwa, pada tahun 2009 habis lebaran Tergugat dan Penggugat berkelahi karena Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dan setelah itu Tergugat pergi atau menghilang ; -----
- Bahwa, sejak Tergugat menghilang pada tahun 2009 sampai sekarang belum ada kabar beritanya dan Penggugat sudah mencari kemana-mana tentang keberadaan Tergugat tetapi tidak menemukannya ; -----
- Bahwa, setelah menghilang sampai sekarang Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ; -----
- Bahwa, sejak 2009 sampai sekarang Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi ; -----
- Bahwa, dengan sikap dan prilaku Tergugat seperti itu membuat Penggugat menderita lahir bathin ; -----
- Bahwa, kerukunan rumah tangga Penggugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang tenteram dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi ; -----
- Bahwa, berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan;-----

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan tali perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirim Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan

Putusan Nomor: 0008/Pdt.G/2011/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali melalui RRI Ende, yaitu tanggal 29 Maret 2011 dan tanggal 29 April 2011, masing-masing dengan relaas nomor 112/Pdt.G/2011/PA.Ed;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat bilamana Tergugat telah kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; ----

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Ende, maka usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa karena usaha-usaha damai tersebut tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis membacakan gugatan Penggugat dengan sedikit perubahan pada surat gugatan Penggugat pada poin pertama dimana tahun nikah Penggugat tertulis 1992 seharusnya tahun 1996, dan petitum angka 3 (tiga) pada kalimat "dan Tergugat" dihapus saja karena Tergugat goib, sedangkan yang lain isi pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak datang, namun karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengemukakan bukti-bukti berupa: -----

Putusan Nomor: 0008/Pdt.G/2011/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. BUKTI SURAT

1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelimutu Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende tanggal 22 Maret 2011, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;-----
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor : - seri OC yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)) Kecamatan Ende Kabupaten Ende,, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----

II .BUKTI SAKSI :-----

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **Kabupaten Ende**, menerangkan dibawah sumpahnya hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dengan suami Penggugat pertama;----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Ende dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang;-----
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat baik dan rukun, namun berselang beberapa tahun berjalan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan pernah bermaksud hendak mencabuli anak Penggugat dengan suami pertama;-----
- Bahwa disamping itu Penggugat juga suka judi dan meminum minuman keras;-----
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat beberapa kali;-----
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama sejak sesudah lebaran tahun 2009 tanpa diketahui tempat tinggal yang jelas sampai sekarang;-----

Putusan Nomor: 0008/Pdt.G/2011/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim belanja untuk Penggugat dan anak-anak, dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah buat Penggugat dan anak-anak;-----
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama anak-anak, Tergugat berusaha dengan berdagang;-----
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berupaya mencari tempat tinggal Tergugat yang pasti, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;---
- Bahwa saksi melihat kehidupan Penggugat cukup menderita selama ditinggalkan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menyabarkan Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, karena itu untuk selanjutnya saksi serahkan pada pertimbangan Majelis;-----

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **Kabupaten Ende**, menerangkan di bawah sumpahnya hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak menantu Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Ende dan selama berumah tangga telah dikaruniai anak dua orang dan anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;---
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat baik dan rukun, namun berselang beberapa tahun berjalan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;-----
- Bahwa Tergugat juga pernah bermaksud hendak mencabuli anak perempuan Penggugat dengan suami pertama, hal ini terungkap ketika adik ipar saksi tersebut akan menikah;-----
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat dua kali ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama semenjak sesudah lebaran tahun 2009 tanpa diketahui tempat tinggalnya yang jelas sampai sekarang;-----
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim belanja untuk Penggugat dan anak-anak, dan juga tidak ada meninggalkan harta yang

Putusan Nomor: 0008/Pdt.G/2011/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan nafkah buat Penggugat dan anak-anak;-----

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama anak-anak,

Tergugat berusaha dengan berdagang;-----

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berupaya mencari alamat Tergugat yang pasti, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat kehidupan Penggugat cukup menderita selama ditinggalkan Tergugat;-----

Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Penggugat agar bersabar

- akan tetapi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk bersabar karena telah ditinggalkan Tergugat terlalu lama;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan bahkan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bersedia membayar uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin cerai dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Pengadilan menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut ; -----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali melalui RRI Ende, akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum,

Putusan Nomor: 0008/Pdt.G/2011/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis telah berusaha dengan sungguh sungguh untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat bilamana Tergugat telah kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 31 Juli 2011 menyatakan, bahwa sebelum masuk kepada pokok perkara diperintahkan agar para pihak terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan, maka proses damai melalui mediasi tidak dapat dijalankan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 26 April 1996, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang baik dan rukun hanya beberapa tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka mabuk, judi dan ringan tangan terhadap Penggugat, berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat pernah bermaksud hendak mencabuli anak tirinya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya bahwa sejak lebaran tahun 2009 Tergugat tidak pernah pulang lagi, dan juga tidak diketahui tempat tinggalnya, serta Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah buat Penggugat dan anak-anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat yang berusaha dengan jalan berjualan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P1 dan P2) dan dua orang saksi sebagaimana yang telah dikemukakan dalam duduk perkara ;-----

Putusan Nomor: 0008/Pdt.G/2011/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis dapat menerimanya sehubungan identitas Penggugat karena bukti (P.1) tersebut telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah diberi materai yang cukup sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 2 ayat (3) Undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, dan secara materilpun mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan identitas Penggugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Ende yang merupakan *yurisdiksi* Pengadilan Agama Ende sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis dapat menerimanya sehubungan status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah diberi materai yang cukup sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 2 ayat (3) Undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, dan secara materilpun mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa kedua orang saksi dan keterangannya tersebut juga telah memenuhi syarat secara formil dan materil, karena secara formil kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara materilpun kedua orang saksi tersebut mengetahui secara langsung tentang peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak beberapa tahun terakhir tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pernah memukul Penggugat beberapa kali;----

Menimbang, bahwa para saksi juga menjelaskan bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama tanpa nafkah lahir dan bathin sampai sekarang sudah hampir dua tahun lamanya;-----

Putusan Nomor: 0008/Pdt.G/2011/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kepergian Tergugat tersebut, saksi-saksi juga menyatakan bahwa tempat tinggal Tergugat yang pasti sampai saat ini tidak diketahui sekalipun Penggugat telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 juga telah dapat dinyatakan terbukti bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak seperti yang tercantum dalam buku nikah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 serta keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim memandang adanya keterkaitan dan saling menguatkan berkenaan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian yang dibebankan kepada Penggugat dipandang telah cukup; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara resmi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Kabupaten Ende tanggal 26 April 1996 dan belum pernah melakukan perceraian;-----
- Bahwa benar sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah -----
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak beberapa tahun terakhir tidak baik dan rukun lagi bahkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah diwarnai dengan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan puncak dari perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya;-----
- Bahwa benar selama pergi tersebut Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selaku isteri tanpa nafkah lahir dan bathin, dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat sebagai isteri;-----
- Bahwa Penggugat bersama keluarga telah berupaya mencari tempat tinggal Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-----

Putusan Nomor: 0008/Pdt.G/2011/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, tetapi dalam kenyataan Tergugat sebagai suami terbukti pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat yang seharusnya ia lindungi dan telah lalai dalam kewajibannya dengan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sebagai seorang isteri tanpa ada nafkah lahir dan bathin sudah mendekati dua tahun lamanya; -----

Menimbang, bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak seperti termuat dalam buku nikah dan sebagaimana terbukti dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas taklik talak yang diucapkan Tergugat tersebut bila dihubungkan dengan fakta dan bukti di muka persidangan telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak tersebut karena pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan telah meninggalkan dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hampir dua tahun lamanya tanpa nafkah lahir dan bathin, karena itu Tergugat telah dapat dinyatakan telah melanggar sighat taklik talak tersebut, terutama angka 2, 3 dan 4 dari pernyataan sighat taklik talak tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak redha dan telah menyerahkan uang iwadh dengan kerelaannya melalui Pengadilan Agama Ende sebanyak Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000: -----

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 1 Tahun 1974, alasan mana telah terbukti dan terpenuhi dimana Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah sesuai dengan ketentuan yang diatur pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ; -----

Putusan Nomor: 0008/Pdt.G/2011/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta untuk menghindari kemudharatan lebih jauh maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Primer Penggugat telah terpenuhi, maka tuntutan subsider Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi pernikahan dan perceraian di Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Ende diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah dahulu terutama angka 2, 3 dan 4 ; -----

Putusan Nomor: 0008/Pdt.G/2011/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);-----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga saat ini di hitung sebesar Rp. 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1432 H dengan Drs. Lazuarman, M.Ag sebagai Hakim Ketua, Awaluddin, SHI, MH dan Sutaji, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan Drs. H. Laseman, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

HAKIM KETUA

Drs. LAZUARMAN, M.Ag

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

AWALUDDIN, SHI, MH

SUTAJI, SH

PANITERA

Drs.H. LASEMAN, MH

Putusan Nomor: 0008/Pdt.G/2011/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
2	Panggilan Penggugat	Rp.	50.000,-
3	Panggilan Tergugat	Rp.	100.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	241.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Agama Ende,
PANITERA

AHMAD MUJTABA, S.H.

Putusan Nomor: 0008/Pdt.G/2011/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)